

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 26 TAHUN 2009
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna Liquefied Petroleum Gas dan guna mendukung program diversifikasi energi, serta mendorong pembangunan infrastruktur Liquefied Petroleum Gas dan peningkatan peran Badan Usaha, perlu pengaturan penyediaan dan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas secara terpadu, transparan, akuntabel, kompetitif dan adil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tanggal 28 November 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tanggal 21 April 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0048 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005

tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang Dipasarkan di Dalam Negeri;

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan:

1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
3. Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.
4. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Izin Usaha Niaga LPG adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha Niaga LPG dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
6. Kegiatan Penyaluran adalah kegiatan penyaluran LPG milik Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG oleh Penyalur pada wilayah penyaluran yang ditunjuk oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG.
7. Penyalur LPG adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG untuk melakukan Kegiatan Penyaluran.
8. Pengguna Besar LPG adalah konsumen atau pengguna LPG umum yang menggunakan LPG dalam bentuk curah/bu/k.
9. LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi

tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi.

10. LPG Umum adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan harganya tidak diberikan subsidi.
11. Wilayah Distribusi LPG Tertentu adalah wilayah tertentu berdasarkan batasan geografis yang diberikan kepada Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG untuk melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu.
12. Sarana dan Fasilitas adalah sarana dan/atau fasilitas yang dimiliki atau dikuasai Badan Usaha dan digunakan untuk menunjang dan melaksanakan penyediaan dan pendistribusian LPG
13. Kelangkaan LPG adalah suatu kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas produk LPG pada suatu daerah tertentu dalam waktu tertentu yang diakibatkan oleh terganggunya penyediaan dan pendistribusian LPG.
14. Sistem Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu adalah sistem pendistribusian LPG Tertentu untuk rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan LPG Tertentu yang terdaftar dengan menggunakan Kartu Kendali.
15. Kartu Kendali adalah tanda pengenal resmi yang diberikan kepada rumah tangga dan usaha mikro pengguna LPG Tertentu sebagai alat pengawasan dalam pendistribusian LPG Tertentu.
16. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
18. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 2

Pengaturan penyediaan dan pendistribusian LPG dalam Peraturan Menteri ini meliputi kegiatan penyediaan dan pendistribusian LPG sebagai bahan bakar (pressurized) atau bahan pendingin (refrigerated) dalam bentuk kemasan atau dalam bentuk curah/bulk.

Pasal 3

Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi penyediaan LPG, pendistribusian LPG, pengguna LPG, sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu, harga jual LPG, standar dan mutu LPG, keselamatan minyak dan gas bumi, pemanfaatan potensi dalam negeri, serta pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENYEDIAAN LPG

Pasal 4

Penyediaan LPG dapat berasal dari LPG produksi dalam negeri atau melalui impor LPG.

Pasal 5

- (1) LPG produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berasal dari hasil pengolahan Minyak dan Gas Bumi dan hasil pengolahan lapangan pada kegiatan usaha hulu.
- (2) LPG produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diutamakan untuk memenuhi pasokan kebutuhan LPG di dalam negeri
- (3) Pengolahan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi dan/atau Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengolahan Gas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) LPG yang berasal dari pengolahan lapangan pada kegiatan usaha hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dijual kepada Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG dengan titik serah di lapangan kegiatan usaha hulu.

Pasal 6

- (1) Penyediaan LPG yang berasal dari impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan impor LPG oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi Direktur Jenderal atas nama Menteri dan izin Menteri Perdagangan.

Pasal 7

- (1) Pengguna Langsung LPG dapat melakukan impor LPG setelah mendapat rekomendasi Direktur Jenderal atas nama Menteri dan izin Menteri Perdagangan.
- (2) Pengguna Langsung LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan konsumen atau pengguna LPG untuk penggunaan sendiri dan tidak untuk dipasarkan dan/atau diperjualbelikan.

Pasal 8

- (1) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengolahan Gas Bumi dan/atau Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG dilarang melakukan ekspor LPG, apabila kebutuhan LPG di dalam negeri belum terpenuhi.
- (2) Dalam hal kebutuhan LPG dalam negeri sudah terpenuhi, Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan ekspor LPG setelah mendapat rekomendasi Direktur Jenderal atas nama Menteri dan izin Menteri Perdagangan.

Pasal 9

- (1) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi dan Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengolahan Gas Bumi dapat memiliki atau menguasai sarana dan fasilitas untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan/atau penyimpanan LPG sebagai kelanjutan Kegiatan Usaha Pengolahannya.
- (2) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi dan Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengolahan Gas Bumi dalam melakukan penyediaan LPG dapat melakukan kegiatan penjualan LPG kepada Pengguna Besar LPG dan/atau Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG, sebagai kelanjutan kegiatan usaha pengolahannya.
- (3) Dalam hal Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan Kegiatan Usaha Niaga LPG kepada selain Pengguna Besar LPG dan/atau Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG, wajib

memiliki Izin Usaha Niaga LPG.

BAB III

PENDISTRIBUSIAN LPG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pendistribusian LPG hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG.
- (2) Kegiatan pendistribusian LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi pendistribusian LPG Umum dan pendistribusian LPG Tertentu.

Bagian Kedua

Pendistribusian LPG Umum

Pasal 11

- (1) Kegiatan pendistribusian LPG Umum dapat dilakukan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG yang pelaksanaannya melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan.
- (2) Dalam melaksanakan pendistribusian LPG Umum, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan Kegiatan Penyaluran LPG Umum kepada pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga melalui Penyalur LPG yang ditunjuk Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG melalui seleksi.
- (3) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan pendistribusian LPG Umum secara langsung kepada Pengguna Besar LPG dan pengguna transportasi, melalui Sarana dan Fasilitas yang dikelola dan/atau dimilikinya.

Pasal 12

- (1) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki atau menguasai Sarana dan Fasilitas untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan penyimpanan termasuk fasilitas pengisian tabung LPG (bottling plant) sebagai penunjang kegiatan usaha Niaganya.
- (2) Dalam hal Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya melakukan Kegiatan Usaha Niaga LPG sebagai bahan bakar (pressurized) atau bahan pendingin (refrigerated) dalam bentuk curah/bu/k wajib memiliki dan/atau menguasai Sarana dan Fasilitas pengangkutan dan/atau penyimpanan.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat menguasai sarana dan fasilitas pengangkutan LPG, dengan memanfaatkan Sarana dan Fasilitas pengangkutan LPG dari Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan LPG.
- (4) Dalam hal penguasaan Sarana dan Fasilitas pengangkutan LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan berasal dari Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan, maka kewajiban penguasaan atas Sarana dan Fasilitas pengangkutan LPG paling sedikit selama 3 (tiga) tahun untuk pengangkutan darat

atau 1 (satu) tahun untuk pengangkutan laut yang dibuktikan dengan kontrak penguasaan Sarana dan Fasilitas dan menjadi tanggung jawab Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG.

- (5) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat menguasai Sarana dan Fasilitas penyimpanan atau menguasai Sarana dan Fasilitas penyimpanan yang dilengkapi dengan fasilitas pengisian tabung LPG (bottling plant), dengan memanfaatkan Sarana dan Fasilitas penyimpanan dari Badan Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha Penyimpanan LPG.

Pasal 13

- (1) Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG (bottling plant) dengan kegiatan usaha penyimpanan LPG wajib memiliki Izin Usaha Penyimpanan LPG.
- (2) Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG (bottling plant) dengan kegiatan usaha pengangkutan LPG wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan LPG.
- (3) Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG (bottling plant) dengan kegiatan usaha niaga LPG wajib memiliki Izin Usaha Niaga LPG.

Pasal 14

Dengan berdasarkan pada sifat kegiatan pengisian tabung LPG (bottling plant) dan untuk memberi kepastian kegiatan usaha, Badan Usaha yang hanya melakukan kegiatan usaha pengisian tabung LPG (bottling plant) wajib memiliki Izin Usaha Penyimpanan LPG.

Pasal 15

Dalam melaksanakan pendistribusian LPG, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG wajib:

- a. menjamin kesinambungan penyaluran LPG pada jaringan distribusi niaganya, antara lain dengan:
 1. memiliki cadangan operasional LPG minimum selama 7 (tujuh) hari untuk LPG Umum yang dihitung dari volume penyaluran harian rata-rata pada tahun sebelumnya;
 2. memiliki cadangan kerja minimum selama 3 (tiga) hari dan cadangan operasional minimum selama 8 (delapan) hari untuk LPG Tertentu yang dihitung dari volume penyaluran harian rata-rata pada tahun sebelumnya;
 3. menjamin dan memiliki rencana tanggap darurat (emergency response) pasokan dan distribusi LPG yang dapat diimplementasikan dalam jangka waktu 24 jam sejak terjadinya gangguan pasokan yang dapat menyebabkan kegagalan atau ketidaktersediaan LPG Tertentu di suatu Wilayah Distribusi Tertentu; dan
 4. menyediakan, memiliki atau menguasai Sarana dan Fasilitas Niaga LPG.
- b. menjamin standar dan mutu/spesifikasi LPG yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. menggunakan peralatan yang memenuhi standar yang berlaku;
- d. menjamin ketepatan berat isi LPG sesuai dengan persyaratan ukuran tabung LPG yang didistribusikan sampai tingkat konsumen LPG;
- e. menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup;
- f. memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati di dalam perjanjian jual-beli LPG;
- g. mempunyai komitmen dalam peningkatan pelayanan kepada pengguna LPG;

- h. memenuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dalam menunjuk Penyalur LPG wajib mengutamakan koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi berdasarkan perjanjian kerja sama.
- (2) Penyalur LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Sarana dan Fasilitas penyimpanan (gudang) dan pengangkutan tabung LPG untuk mendukung Kegiatan Penyalurannya pada wilayah penyalurannya.
- (3) Penyalur LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan Kegiatan Penyaluran untuk Pengguna Besar LPG.
- (4) Penyalur LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memanfaatkan dan/atau menguasai Sarana dan Fasilitas pengangkutan milik pihak lain.
- (5) Penyalur LPG yang melakukan kegiatan penyaluran LPG dalam bentuk kemasan atau curah/bulk dapat menggunakan atau menguasai Sarana dan Fasilitas transportasi laut/sungai yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyalur LPG wajib melaksanakan Kegiatan Penyaluran pada wilayah penyaluran sesuai penunjukan dari Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG dan wajib memiliki Surat Keterangan Penyalur.
- (7) Penyalur LPG dilarang melaksanakan kegiatan pengisian tabung LPG (bottling plant).
- (8) Dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kewajiban:
 - a. Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG untuk menjamin kesinambungan penyaluran LPG pada jaringan distribusi niaganya;
 - b. Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG dan Penyalur menjamin standar dan mutu/spesifikasi LPG yang ditetapkan oleh Menteri;
 - c. Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG dan Penyalur menggunakan peralatan yang memenuhi standard yang berlaku;
 - d. Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG dan Penyalur menjamin ketepatan berat isi LPG;
 - e. Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG dan Penyalur menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 17

- (1) Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), wajib melaporkan penunjukan Penyalur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk dapat diberikan Surat Keterangan Penyalur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data mengenai nama Penyalur, surat perjanjian kerja sama/surat penunjukan Penyalur, Sarana dan Fasilitas yang dimiliki oleh Penyalur.
- (3) Dalam hal data mengenai penunjukan Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan benar, dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja Direktur Jenderal memberikan Surat Keterangan Penyalur.
- (4) Surat Keterangan Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Penyalur;

- b. nama Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG;
 - c. nomor dan tanggal surat perjanjian kerja sama/surat penunjukan;
 - d. wilayah penyaluran;
 - e. masa berlaku Surat Keterangan Penyalur.
- (5) Surat Keterangan Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Penyalur melalui Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG.
- (6) Dalam hal data mengenai penunjukan Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak lengkap dan tidak benar, Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan kepada Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG mengenai tidak diterbitkannya Surat Keterangan Penyalur disertai alasan-alasannya.

Bagian Ketiga

Pendistribusian LPG Tertentu

Pasal 18

- (1) Pendistribusian LPG Tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG kepada Pengguna LPG Tertentu untuk rumah tangga dan Usaha mikro yang pelaksanaannya melalui mekanisme penugasan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu sebagaimana .dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penunjukan langsung dan/atau lelang dengan mendasarkan pada Wilayah Distribusi LPG Tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Dalam melaksanakan pendistribusian LPG Tertentu, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan Kegiatan Penyaluran LPG Tertentu melalui Penyalur LPG Tertentu yang ditunjuk Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG melalui seleksi.
- (4) Dalam rangka menjamin kelancaran pendistribusian LPG Tertentu, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dapat menunjuk sub Penyalur LPG Tertentu berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu.

Pasal 19

- (1) Pedoman dan Tata Cara Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu melalui penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (2) Pedoman dan Tata Cara Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diatur dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENGGUNA LPG

Pasal 20

- (1) Pengguna LPG terdiri dari Pengguna LPG Tertentu dan Pengguna LPG Umum.
- (2) Pengguna LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan konsumen rumah tangga dan

usaha mikro yang menggunakan LPG Tertentu dalam kemasan tabung LPG 3 Kg dengan harga diatur dan ditetapkan oleh Menteri.

- (3) Pengguna LPG Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan konsumen yang menggunakan LPG dalam kemasan tabung 12 Kg, tabung 50 Kg dan/atau dalam bentuk kemasan lainnya atau dalam bentuk curah (bulk) serta konsumen LPG sebagai bahan pendingin.

BAB V

SISTEM PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP LPG TERTENTU

Pasal 21

- (1) Pengaturan Sistem Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu meliputi penetapan pengguna dan titik serah LPG Tertentu dengan menggunakan Kartu Kendali.
- (2) Pedoman dan tata cara penyelenggaraan Sistem Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Sistem Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu dilakukan oleh Direktur Jenderal secara bertahap sesuai Wilayah Distribusi LPG Tertentu.
- (2) Pelaksanaan Sistem Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan:
 - a. kemampuan daya beli Pengguna LPG Tertentu;
 - b. jaminan dan kesinambungan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu;
 - c. ketersediaan Sarana dan Fasilitas pendistribusian LPG Tertentu.
- (3) Direktorat Jenderal melaksanakan pengawasan Sistem Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan Direktorat Jenderal bekerja sama dengan instansi terkait terutama Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Badan Usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu.

BAB VI

HARGA JUAL LPG

Pasal 23

Harga jual LPG terdiri dari harga jual LPG untuk Pengguna LPG Tertentu dan harga jual LPG untuk Pengguna LPG Umum.

Pasal 24

- (1) Harga jual LPG untuk Pengguna LPG Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dari harga patokan LPG Tertentu dan harga jual eceran LPG Tertentu.
- (2) Harga patokan LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harga yang didasarkan pada

harga patokan yang ditetapkan oleh Menteri.

- (3) Harga jual eceran LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan margin yang wajar serta Sarana dan Fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG, Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan harga eceran tertinggi (HET) LPG Tertentu untuk Pengguna LPG Tertentu pada titik serah di sub Penyalur LPG Tertentu.

Pasal 25

- (1) Harga jual LPG untuk Pengguna LPG Umum ditetapkan oleh Badan Usaha dengan berpedoman pada:
 - a. harga patokan LPG;
 - b. kemampuan daya beli konsumen dalam negeri;
 - c. kesinambungan penyediaan dan pendistribusian.
- (2) Penetapan harga jual LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri.

BAB VII

STANDAR DAN MUTU LPG

Pasal 26

Setiap LPG yang dipasarkan dan diedarkan wajib memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) LPG yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi dan Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengolahan Gas Bumi yang melakukan penyediaan LPG bertanggung jawab atas standar dan mutu LPG yang dihasilkan sampai ke tingkat konsumen besar dan/atau ke tingkat Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG.
- (2) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan LPG bertanggung jawab atas standar dan mutu LPG yang diangkutnya.
- (3) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Penyimpanan LPG bertanggung jawab atas standar dan mutu LPG yang disimpannya.
- (4) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG bertanggung jawab atas standar dan mutu LPG yang diedarkan dan dipasarkan sampai ke tingkat konsumen LPG melalui jaringan distribusi niaganya.

BAB VIII

KESELAMATAN MINYAK DAN GAS BUMI

Pasal 28

Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian LPG wajib:

- a. menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan tabung, peralatan, keakuratan dan sistem alat ukur yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjamin penerapan kaidah keteknikan yang baik, standar dan mutu LPG;
- c. menjamin keselamatan minyak dan gas bumi, yang terdiri dari keselamatan umum keselamatan pekerja, keselamatan lingkungan dan keselamatan instalasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyampaikan informasi mengenai keselamatan pemanfaatan dan penggunaan LPG kepada Pengguna LPG.

Pasal 29

Dalam memanfaatkan dan menggunakan LPG, Pengguna LPG wajib memperhatikan keselamatan pemanfaatan dan penggunaan LPG.

BAB IX

PEMANFAATAN POTENSI DALAM NEGERI

Pasal 30

- (1) Badan Usaha yang melaksanakan penyediaan dan pendistribusian LPG wajib mengutamakan pemanfaatan barang, peralatan, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri.
- (2) Pengutamaan pemanfaatan barang, peralatan, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila barang, peralatan, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun tersebut telah dihasilkan atau dipunyai dalam negeri serta memenuhi kualitas, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang bersaing.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyediaan dan pendistribusian LPG.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan Izin Usaha;
 - b. standar dan mutu (spesifikasi) LPG;
 - c. prioritas (alokasi) pemanfaatan LPG dalam negeri;
 - d. kelangsungan penyediaan dan pendistribusian LPG;
 - e. harga jual LPG pada tingkat yang wajar;
 - f. penerapan kaidah keteknikan yang baik;

- g. keselamatan Minyak dan Gas Bumi, yang terdiri dari keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan lingkungan dan keselamatan instalasi;
- h. pengelolaan lingkungan hidup;
- i. pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat;
- j. menjamin peningkatan pelayanan kepada pelanggan;
- k. terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Direktur Jenderal melakukan koordinasi dengan Departemen Dalam Negeri atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang meliputi:

- a. ditaatinya Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tertentu di Wilayah Distribusi LPG Tertentu;
- b. kelancaran penyediaan dan pendistribusian LPG pada tingkat penyalur LPG ke konsumen LPG;
- c. izin lokasi pendirian Sarana dan Fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG.

Pasal 33

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pengawasan penyediaan dan pendistribusian LPG, Direktur Jenderal dapat membentuk Tim Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG.

Pasal 34

Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian LPG wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal setiap 1 (satu) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan meliputi pasokan LPG, penyaluran LPG ke konsumen serta Sarana dan Fasilitas yang digunakan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

- (1) Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 11 ayat (2), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (8), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30 dan Pasal 34 dikenakan sanksi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berupa teguran tertulis, penangguhan, pembekuan dan pencabutan Izin Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Teguran tertulis kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Dalam hal Badan Usaha setelah mendapatkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap melakukan pengulangan pelanggaran, Menteri dapat menangguhkan kegiatan usaha.
- (4) Dalam hal Badan Usaha Pemegang Izin Usaha tidak menaati persyaratan yang ditetapkan selama masa penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat membekukan kegiatan usaha.

- (5) Dalam hal setelah diberikannya teguran tertulis, penangguhan, dan pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), kepada Badan Usaha diberikan kesempatan untuk meniadakan pelanggaran yang dilakukan atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkannya pembekuan.
- (6) Dalam hal setelah berakhirnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Badan Usaha Pemegang Izin Usaha tidak melaksanakan upaya peniadaan pelanggaran dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat mencabut Izin Usaha yang bersangkutan.

Pasal 36

Penyalur yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), ayat (6) dan ayat (7) dan ayat (8) serta Pasal 26 diberikan sanksi oleh Direktur Jenderal melalui Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG berupa teguran tertulis dan pencabutan Surat Keterangan Penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Dalam hal terjadi kelangkaan LPG yang mengakibatkan terjadinya lonjakan harga LPG, Direktur Jenderal dapat melakukan tindakan tanggap darurat (emergency response) antara lain:

- a. mewajibkan Badan Usaha untuk memanfaatkan Sarana dan Fasilitas yang dimilikinya dan/atau dikuasai termasuk Penyalurnya secara bersama dengan pihak lain;
- b. menugaskan Badan Usaha untuk menyediakan dan mendistribusikan LPG untuk memenuhi kebutuhan konsumen;
- c. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya;
- d. memprioritaskan produksi LPG dari hasil pengolahan kilang Minyak dan Gas Bumi dan hasil pengolahan lapangan pada kegiatan usaha hulu untuk memenuhi kebutuhan LPG di dalam negeri.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, Badan Usaha yang telah melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian LPG wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- b. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, kegiatan pengisian tabung LPG (bottling plant) wajib menyesuaikan perizinannya berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- c. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG yang telah ditunjuk untuk melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg, tetap dapat melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg sampai dengan berakhirnya masa penugasan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquified Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram sepanjang mengatur tata cara lelang dan penunjukan langsung untuk penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 29 September 2009
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
Ttd.
PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 29 September 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 333

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 26 TAHUN 2009

TANGGAL : 29 September 2009

**PEDOMAN DAN TATA CARA PENUGASAN
PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LPG TERTENTU
MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG**

I. PENETAPAN VOLUME LPG TERTENTU, HARGA PATOKAN DAN HARGA JUAL ECERAN LPG TERTENTU

1. Besaran volume LPG Tertentu yang akan didistribusikan oleh Pemerintah melalui penugasan Badan Usaha didasarkan pada penghitungan anggaran untuk penyediaan dan pendistribusian volume LPG Tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Harga patokan LPG Tertentu adalah harga yang didasarkan pada harga indeks pasar LPG yang berlaku pada bulan yang bersangkutan ditambah biaya distribusi (termasuk *handling*) dan margin usaha yang wajar dan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan.
3. Harga jual eceran LPG Tertentu adalah harga jual eceran termasuk PPN pada titik serah Penyalur LPG Tertentu yang ditetapkan oleh Menteri didasarkan pada hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian.

II. PENETAPAN WILAYAH DISTRIBUSI LPG TERTENTU

1. Menteri menetapkan Wilayah Distribusi LPG Tertentu untuk penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu.
2. Direktur Jenderal atas nama Menteri melaksanakan penunjukan langsung untuk penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu berdasarkan Wilayah Distribusi LPG Tertentu dengan mempertimbangkan wilayah administratif provinsi.

III. PERSYARATAN BADAN USAHA

Badan Usaha yang mendapat penugasan melalui penunjukan langsung untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. memiliki Izin Usaha Pengolahan dan Izin Usaha Niaga LPG;
2. telah beroperasi atau melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian LPG di Wilayah Distribusi LPG Tertentu yang ditawarkan;
3. memiliki kemampuan pendanaan;
4. memiliki laporan keuangan yang telah diaudit;
5. memiliki dan/atau menguasai Sarana dan Fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG, yang meliputi fasilitas pengolahan, pengangkutan, penyimpanan (*storage*), pengisian tabung LPG (*bottling plant*) dan penyediaan tabung LPG tertentu;

6. memiliki dan/atau menguasai jaringan distribusi sampai dengan Penyalur di Wilayah Distribusi LPG Tertentu;
7. memiliki jaminan pasokan LPG untuk memenuhi Wilayah Distribusi LPG Tertentu yang dibuktikan dengan kesepakatan awal perjanjian jual beli LPG;
8. memiliki cadangan operasional LPG Tertentu minimum untuk selama 11 hari terdiri dari cadangan kerja minimum selama 3 (tiga) hari dan cadangan operasional minimum selama 8 (delapan) hari yang dihitung dari volume penyaluran harian rata-rata pada tahun sebelumnya.

IV. TATA CARA PENUNJUKAN LANGSUNG

1. Direktur Jenderal menyiapkan besaran volume LPG Tertentu, harga patokan LPG Tertentu, Wilayah Distribusi LPG Tertentu dan/atau syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pokok penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu yang akan dilaksanakan oleh Badan Usaha.
2. Penyiapan besaran volume LPG Tertentu, harga patokan LPG Tertentu, Wilayah Distribusi LPG Tertentu dilakukan oleh Direktur Jenderal berdasarkan Undang-Undang tentang APBN.
3. Direktur Jenderal menyampaikan kepada Menteri mengenai usulan besaran volume LPG Tertentu, harga patokan LPG Tertentu dan Wilayah Distribusi LPG Tertentu yang akan dilaksanakan oleh Badan Usaha.
4. Menteri menetapkan Wilayah Distribusi LPG Tertentu, besaran volume LPG Tertentu, harga patokan LPG Tertentu dan/atau ketentuan-ketentuan pokok penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu.
5. Wilayah Distribusi LPG Tertentu, besaran volume LPG Tertentu dan harga patokan LPG Tertentu yang telah ditetapkan oleh Menteri, selanjutnya digunakan sebagai dasar penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu melalui mekanisme penunjukan langsung oleh Direktur Jenderal.
6. Direktur Jenderal dengan mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menyampaikan undangan kepada Badan Usaha yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka III.
7. Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan Badan Usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dalam suatu Keputusan Menteri, yang memuat ketentuan-ketentuan pokok paling sedikit :
 - a. hak dan kewajiban badan Usaha;
 - b. jangka waktu penugasan;
 - c. volume LPG Tertentu;
 - d. harga patokan dan harga jual eceran LPG Tertentu;
 - e. lokasi penugasan/ Wilayah Distribusi LPG Tertentu;
 - f. tata cara pembayaran;
 - g. pengalihan hak dan kewajiban;
 - h. keadaan kahar (*force majeure*);
 - i. sanksi.

8. Berdasarkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam angka IV butir 7, Badan Usaha melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

PURNOMO YUSGIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Sutisna Prawira

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 26 TAHUN 2009

TANGGAL : 29 September 2009

**PEDOMAN DAN TATA CARA PENUGASAN
PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LPG TERTENTU
MELALUI LELANG**

I. PENETAPAN VOLUME, HARGA PATOKAN DAN HARGA JUAL ECERAN LPG TERTENTU

1. Besaran volume LPG Tertentu yang akan didistribusikan oleh Pemerintah melalui penugasan Badan Usaha didasarkan pada penghitungan anggaran untuk penyediaan dan pendistribusian volume LPG Tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Harga patokan LPG Tertentu adalah harga yang didasarkan pada harga indeks pasar LPG yang berlaku pada bulan yang bersangkutan ditambah biaya distribusi (termasuk *handling*) dan margin usaha yang wajar dan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan.
3. Harga jual eceran LPG Tertentu adalah harga jual eceran termasuk PPN pada titik serah Penyalur LPG Tertentu yang ditetapkan oleh Menteri didasarkan pada hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian.

II. PENETAPAN WILAYAH DISTRIBUSI LPG TERTENTU

1. Menteri menetapkan Wilayah Distribusi LPG Tertentu untuk penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu.
2. Direktur Jenderal atas nama Menteri melaksanakan lelang untuk penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu berdasarkan Wilayah Distribusi LPG Tertentu dengan mempertimbangkan wilayah administratif provinsi.

III. PERSYARATAN BADAN USAHA

1. Badan Usaha yang mengikuti lelang untuk penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki Izin Usaha Niaga LPG;
 - b. memiliki kemampuan pendanaan;
 - c. memiliki dan/atau menguasai Sarana dan Fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG, yang meliputi fasilitas pengangkutan, penyimpanan (*storage*), pengisian tabung LPG (*bottling plant*) dan penyediaan tabung LPG Tertentu;
 - d. memiliki dan/atau menguasai jaringan distribusi sampai dengan Penyalur di Wilayah Distribusi LPG Tertentu;

- e. memiliki jaminan pasokan LPG untuk memenuhi Wilayah Distribusi LPG Tertentu yang dibuktikan dengan kesepakatan awal perjanjian jual beli LPG;
 - f. memiliki cadangan operasional LPG Tertentu minimum untuk selama 11 hari terdiri dari cadangan kerja minimum selama 3 (tiga) hari dan cadangan operasional minimum selama 8 (delapan) hari yang dihitung dari volume penyaluran harian rata-rata pada tahun sebelumnya.
2. Pelaksanaan lelang untuk penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dilaksanakan apabila terdapat lebih dari satu Badan Usaha yang memenuhi persyaratan pada angka III butir 1.

IV. TATA CARA PELAKSANAAN LELANG

1. Direktur Jenderal menyiapkan besaran volume LPG Tertentu, harga patokan LPG Tertentu, Wilayah Distribusi LPG Tertentu dan/atau syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan (*terms and conditions*) kontrak penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha.
2. Penyiapan besaran volume LPG Tertentu, harga patokan LPG Tertentu dan Wilayah Distribusi LPG Tertentu dilakukan oleh Direktur Jenderal berdasarkan Undang-Undang tentang APBN.
3. Direktur Jenderal menyampaikan kepada Menteri mengenai usulan besaran volume LPG Tertentu, harga patokan LPG Tertentu dan Wilayah Distribusi LPG Tertentu yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha.
4. Menteri menetapkan Wilayah Distribusi LPG Tertentu, besaran volume LPG Tertentu, dan/atau harga patokan LPG Tertentu .
5. Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan (*terms and conditions*) kontrak penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu.
6. Wilayah Distribusi LPG Tertentu, besaran volume LPG Tertentu, dan harga patokan LPG Tertentu yang telah ditetapkan oleh Menteri beserta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan (*terms and conditions*) kontrak sebagaimana dimaksud pada angka IV butir 5 ditawarkan kepada Badan Usaha melalui mekanisme lelang.
7. Dalam rangka penawaran melalui mekanisme lelang, Direktur Jenderal membentuk Tim Lelang dengan anggota paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
8. Tim Lelang menyiapkan dan menerbitkan Dokumen Lelang (*Bid Document*) untuk setiap Wilayah Distribusi LPG Tertentu yang akan ditawarkan setelah mendapat pengesahan Direktur Jenderal.
9. Dokumen Lelang (*Bid Document*) sebagaimana dimaksud pada angka IV butir 8 paling sedikit memuat :
 - a. tata cara lelang;
 - b. informasi mengenai Wilayah Distribusi LPG Tertentu, besaran volume LPG Tertentu, harga patokan LPG Tertentu dan/atau penyediaan tabung LPG 3 kg;

- c. jangka waktu penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu;
 - d. konsep kontrak penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu.
10. Dokumen Lelang yang telah mendapatkan pengesahan Direktur Jenderal dan ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Lelang, ditawarkan oleh Tim Lelang kepada Badan Usaha sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Tim Lelang.
 11. Tim Lelang mengumumkan penawaran melalui mekanisme lelang mengenai penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu paling sedikit melalui 1 (satu) media cetak nasional, media elektronik dan media papan pengumuman setempat.

V. TATA CARA PENGAJUAN OLEH BADAN USAHA

1. Badan Usaha yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka III wajib mengambil Dokumen Lelang sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Tim Lelang.
2. Badan Usaha yang telah mengambil Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dicatat oleh Tim Lelang sebagai calon peserta lelang.
3. Badan Usaha yang telah mengambil Dokumen Lelang wajib menyerahkan Dokumen Partisipasi kepada Tim Lelang, yang terdiri dari :
 - a. formulir aplikasi yang telah diisi secara lengkap dan benar dan ditandatangani oleh Direksi Badan Usaha yang bersangkutan;
 - b. rencana kerja dan anggaran pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu pada Wilayah Distribusi LPG Tertentu yang akan ditawarkan untuk 1 (satu) tahun APBN;
 - c. surat pernyataan kesanggupan mengenai pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu pada Wilayah Distribusi LPG Tertentu yang akan ditawarkan berdasarkan kaidah keteknikan yang baik;
 - d. kemampuan pendanaan Badan Usaha yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari bank pemerintah yang menerangkan bahwa Badan Usaha calon peserta lelang memiliki kemampuan pendanaan;
 - e. surat pernyataan bahwa Badan Usaha calon peserta lelang menerima dan sanggup menandatangani dan melaksanakan kontrak kerja sama apabila dinyatakan sebagai pemenang lelang, yang ditandatangani oleh Direksi Badan Usaha bersangkutan di atas materai dan dibubuhi tanggal;
 - f. surat pernyataan bahwa Badan Usaha calon peserta lelang tunduk pada hasil lelang yang diumumkan oleh Tim Lelang, ditandatangani oleh Direksi Badan Usaha bersangkutan di atas materai dan dibubuhi tanggal;
 - g. kelengkapan persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Lelang.
4. Penyerahan Dokumen Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam angka V butir 3 dibuat rangkap 2 (dua) dan dimasukkan dalam sampul tertutup dan disegel serta wajib diserahkan oleh Badan Usaha calon peserta lelang kepada Tim Lelang pada jadwal dan tempat yang telah ditentukan dalam Dokumen Lelang.

5. Berdasarkan pertimbangan teknis dan ekonomis, Tim Lelang dapat mengusulkan kepada Direktur Jenderal mengenai perpanjangan jangka waktu penyerahan Dokumen Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam angka V butir 4.
6. Badan Usaha calon peserta lelang yang telah menyerahkan Dokumen Partisipasi diberikan tanda terima dari Tim Lelang sebagai bukti penerimaan yang sah dicatat sebagai peserta lelang.
7. Badan Usaha calon peserta lelang yang tidak menyerahkan Dokumen Partisipasi atau menyerahkan Dokumen Partisipasi tetapi tidak mengikuti ketentuan jadwal dan tempat yang telah ditentukan dalam Dokumen Lelang, dinyatakan gugur sebagai peserta lelang.
8. Dokumen Partisipasi yang telah diserahkan oleh Badan Usaha calon peserta lelang menjadi dokumen milik negara yang bersifat rahasia dan hanya dapat dibuka kepada pihak lain untuk keperluan yang dapat dibenarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

VI. TATA CARA PENILAIAN LELANG

1. Pembukaan dan pemeriksaan Dokumen Partisipasi pada pelaksanaan lelang penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dilakukan oleh Tim Lelang yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota Tim Lelang.
2. Dalam hal Dokumen Partisipasi setelah dilakukan pembukaan dan pemeriksaan administratif tidak lengkap sesuai yang ditentukan dalam Dokumen Lelang, peserta lelang dinyatakan gugur dan tidak dilakukan penilaian lebih lanjut.
3. Hasil pembukaan dan pemeriksaan Dokumen Partisipasi dibuat dalam berita acara dan ditandatangani oleh anggota Tim Lelang yang hadir.
4. Penilaian akhir atas Dokumen Partisipasi dilakukan oleh Tim Lelang dan wajib dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh ditambah 1 (satu) dari jumlah seluruh anggota Tim Lelang.
5. Pelaksanaan penilaian akhir sebagaimana dimaksud dalam angka VI butir 4 didasarkan atas kriteria penilaian teknis sesuai Dokumen Lelang, penilaian keuangan dan penilaian kinerja Badan Usaha peserta lelang.
6. Penilaian teknis sebagaimana dimaksud dalam angka VI butir 5 merupakan penilaian utama dalam penentuan peringkat berdasarkan penawaran yang rasional dan dapat dilaksanakan.
7. Penilaian keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka VI butir 5 dilakukan terhadap surat keterangan dari bank pemerintah yang menerangkan bahwa Badan Usaha peserta lelang memiliki kemampuan pendanaan.
8. Penilaian keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka VI butir 7 merupakan penilaian kedua dalam penentuan peringkat.

9. Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam angka VI butir 5 dilakukan terhadap :
 - a. pengalaman di bidang penyediaan dan pendistribusian LPG dan/atau Bahan Bakar Minyak;
 - b. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam angka VI butir 9 adalah merupakan penilaian ketiga dalam penentuan peringkat.

VII. PENGUMUMAN PEMENANG LELANG

1. Berdasarkan hasil pembukaan dan pemeriksaan serta penilaian akhir atas Dokumen Partisipasi, Tim Lelang menyampaikan urutan peringkat calon pemenang lelang kepada Direktur Jenderal.
2. Berdasarkan urutan peringkat calon pemenang lelang, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan Badan Usaha pemenang lelang sebagai pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dalam suatu Keputusan Menteri.
3. Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam angka VII butir 3, Direktur Jenderal mengumumkan Badan Usaha pemenang lelang sebagai pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu.

VIII. PELAKSANAAN PENUGASAN

1. Badan Usaha pemenang lelang sebagaimana dimaksud dalam angka VII butir 3 melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu berdasarkan kontrak penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu.
2. Kontrak penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka VIII butir 1 paling sedikit memuat :
 - a. volume LPG Tertentu;
 - b. harga patokan dan harga jual eceran LPG Tertentu;
 - c. lokasi penugasan/Wilayah Distribusi LPG Tertentu;
 - d. jangka waktu penugasan;
 - e. hak dan kewajiban Badan Usaha;
 - f. tata cara pembayaran;
 - g. pengalihan hak dan kewajiban;
 - h. keadaan kahar (*force majeure*);
 - i. sanksi.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

PURNOMO YUSGIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Sutisna Prawira

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 26 TAHUN 2009

TANGGAL : 29 September 2009

PEDOMAN DAN TATACARA PENYELENGGARAAN SISTEM PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP LPG TERTENTU

I. DEFINISI

1. Tanda Bukti Penerimaan dan Penyaluran adalah tanda terima penyaluran LPG Tertentu dari Penyalur LPG Tertentu kepada sub Penyalur LPG Tertentu sebagai bukti adanya penyaluran sejumlah LPG Tertentu oleh Penyalur LPG Tertentu melalui sub Penyalur LPG Tertentu.
2. Buku Catatan (*Logbook*) Penyalur LPG Tertentu adalah buku catatan volume LPG Tertentu yang diterima dari Badan Usaha dan disalurkan kepada sub Penyalur LPG Tertentu dan/atau Usaha Mikro yang pencatatannya dilakukan oleh Penyalur LPG Tertentu.
3. Buku Catatan (*Logbook*) sub Penyalur LPG Tertentu adalah buku catatan volume LPG Tertentu yang ditetapkan untuk setiap Pengguna LPG Tertentu dan setiap pembelian LPG Tertentu yang pencatatannya dilakukan oleh sub Penyalur LPG Tertentu.

II. TATA CARA PELAKSANAAN SISTEM PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP LPG TERTENTU

1. Direktorat Jenderal berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melaksanakan pendataan rumah tangga dan usaha mikro Pengguna LPG Tertentu yang memenuhi kriteria :
 - a. memiliki kartu tanda penduduk (KTP) atau Kartu Penduduk Musiman dan kartu keluarga (KK) pada wilayah yang di data;
 - b. mempunyai penghasilan tidak lebih dari Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan dibuktikan melalui slip gaji atau pengeluaran tidak lebih dari Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa setempat.
2. Badan Usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu melaksanakan distribusi LPG Tertentu kepada rumah tangga dan usaha mikro melalui Penyalur LPG Tertentu yang ditunjuk pada Wilayah Distribusi LPG Tertentu yang ditentukan.
3. Penyalur LPG Tertentu dalam menyalurkan LPG Tertentu kepada rumah tangga dan usaha mikro dapat menunjuk sub Penyalur LPG Tertentu dan dilaporkan kepada Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Penyalur LPG Tertentu menerbitkan Tanda Bukti Penerimaan dan Penyaluran yang harus ditandatangani dan disimpan oleh Penyalur LPG Tertentu dan sub Penyalur LPG Tertentu.

5. Penyalur LPG Tertentu mencatat penerimaan dan penyaluran LPG Tertentu kepada sub Penyalur LPG Tertentu pada Buku Catatan (*Logbook*) Penyalur LPG Tertentu.
6. Sub Penyalur LPG Tertentu mencatat penerimaan dan penyaluran LPG Tertentu pada Buku Catatan (*Logbook*) sub Penyalur LPG Tertentu.
7. Setiap Penyalur LPG Tertentu memiliki catatan mengenai lokasi setiap sub Penyalur LPG Tertentu dan alokasi LPG Tertentu yang didistribusikan pada Buku Catatan (*Logbook*) Penyalur LPG Tertentu.
8. Setiap Buku Catatan (*Logbook*) LPG Tertentu dan Tanda Bukti Penerimaan dan Penyaluran dari Penyalur LPG Tertentu ke sub Penyalur LPG Tertentu merupakan dokumen penyaluran yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setiap satu bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

III. BENTUK DAN PEMEGANG KARTU KENDALI

1. Bentuk, ukuran, dan jenis Kartu Kendali ditetapkan oleh Direktorat Jenderal.
2. Kartu Kendali memuat antara lain nama dan alamat pemegang Kartu Kendali, nama dan alamat sub Penyalur LPG Tertentu, nama dan alamat Penyalur LPG Tertentu serta volume maksimal LPG Tertentu yang digunakan setiap bulan.
3. Pemegang Kartu Kendali adalah kepala rumah tangga dan pemilik Usaha Mikro yang menggunakan LPG Tertentu.
4. Setiap pemegang Kartu Kendali dicatat identitas dan volume masing-masing LPG Tertentu yang digunakan serta transaksi pembelian pada Buku Catatan (*Logbook*) sub Penyalur LPG Tertentu.

IV. MEKANISME PENDISTRIBUSIAN KARTU KENDALI

Direktur Jenderal mendistribusikan Kartu Kendali kepada Pengguna LPG Tertentu melalui Pemerintah Kabupaten/Kota atas dasar hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada angka II butir 1.

V. PENGGUNAAN KARTU KENDALI

1. Pengguna LPG Tertentu yang membeli LPG Tertentu wajib menunjukkan Kartu Kendali yang sah kepada sub Penyalur LPG Tertentu dan/atau Penyalur LPG Tertentu setempat dimana Pengguna LPG Tertentu tersebut terdaftar.
2. Pengguna LPG Tertentu yang tidak dapat menunjukkan Kartu Kendali, tidak dilayani pemenuhan kebutuhan LPG Tertentu oleh sub Penyalur LPG Tertentu dan/atau Penyalur LPG Tertentu.
3. Pengguna LPG Tertentu hanya dapat terdaftar di salah satu sub Penyalur LPG Tertentu atau Penyalur LPG Tertentu.

5. Penyalur LPG Tertentu mencatat penerimaan dan penyaluran LPG Tertentu kepada sub Penyalur LPG Tertentu pada Buku Catatan (*Logbook*) Penyalur LPG Tertentu.
6. Sub Penyalur LPG Tertentu mencatat penerimaan dan penyaluran LPG Tertentu pada Buku Catatan (*Logbook*) sub Penyalur LPG Tertentu.
7. Setiap Penyalur LPG Tertentu memiliki catatan mengenai lokasi setiap sub Penyalur LPG Tertentu dan alokasi LPG Tertentu yang didistribusikan pada Buku Catatan (*Logbook*) Penyalur LPG Tertentu.
8. Setiap Buku Catatan (*Logbook*) LPG Tertentu dan Tanda Bukti Penerimaan dan Penyaluran dari Penyalur LPG Tertentu ke sub Penyalur LPG Tertentu merupakan dokumen penyaluran yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setiap satu bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

III. BENTUK DAN PEMEGANG KARTU KENDALI

1. Bentuk, ukuran, dan jenis Kartu Kendali ditetapkan oleh Direktorat Jenderal.
2. Kartu Kendali memuat antara lain nama dan alamat pemegang Kartu Kendali, nama dan alamat sub Penyalur LPG Tertentu, nama dan alamat Penyalur LPG Tertentu serta volume maksimal LPG Tertentu yang digunakan setiap bulan.
3. Pemegang Kartu Kendali adalah kepala rumah tangga dan pemilik Usaha Mikro yang menggunakan LPG Tertentu.
4. Setiap pemegang Kartu Kendali dicatat identitas dan volume masing-masing LPG Tertentu yang digunakan serta transaksi pembelian pada Buku Catatan (*Logbook*) sub Penyalur LPG Tertentu.

IV. MEKANISME PENDISTRIBUSIAN KARTU KENDALI

Direktur Jenderal mendistribusikan Kartu Kendali kepada Pengguna LPG Tertentu melalui Pemerintah Kabupaten/Kota atas dasar hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada angka II butir 1.

V. PENGGUNAAN KARTU KENDALI

1. Pengguna LPG Tertentu yang membeli LPG Tertentu wajib menunjukkan Kartu Kendali yang sah kepada sub Penyalur LPG Tertentu dan/atau Penyalur LPG Tertentu setempat dimana Pengguna LPG Tertentu tersebut terdaftar.
2. Pengguna LPG Tertentu yang tidak dapat menunjukkan Kartu Kendali, tidak dilayani pemenuhan kebutuhan LPG Tertentu oleh sub Penyalur LPG Tertentu dan/atau Penyalur LPG Tertentu.
3. Pengguna LPG Tertentu hanya dapat terdaftar di salah satu sub Penyalur LPG Tertentu atau Penyalur LPG Tertentu.

VI. PENGAWASAN

1. Direktorat Jenderal dalam melakukan pengawasan atas penerapan Kartu Kendali bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kepolisian, dan Badan Usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu.
2. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan atas penerapan Kartu Kendali dapat dibentuk Tim Koordinasi Pengawasan LPG Tertentu sesuai dengan kebutuhan.
3. Dalam rangka penindakan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan LPG Tertentu, kegiatan penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan/atau oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia.

VII. PELAPORAN

1. Sub Penyalur LPG Tertentu melaporkan setiap bulan sekali kepada Penyalur LPG Tertentu dan Kelurahan/Desa setempat mengenai realisasi volume penyaluran LPG Tertentu kepada masyarakat dan disertai Tanda Bukti Penerimaan dan Penyaluran.
2. Bukti Penyaluran berupa Buku Catatan (*Logbook*) sub Penyalur LPG Tertentu atau Penyalur LPG Tertentu yang diketahui oleh Kelurahan/Desa setempat.
3. Penyalur LPG Tertentu melaporkan rencana dan realisasi volume penyaluran LPG Tertentu kepada Badan Usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota setiap bulan.
4. Penyalur LPG Tertentu melaporkan perubahan sub Penyalur LPG Tertentu kepada Badan Usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, apabila terjadi perubahan.
5. Badan Usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu melaporkan kepada Direktur Jenderal mengenai rencana dan realisasi volume penyaluran LPG Tertentu yang dirinci menurut Penyalur, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional setiap bulan.
6. Badan Usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu melaporkan perubahan Penyalur LPG Tertentu kepada Direktorat Jenderal, apabila terjadi perubahan.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

PURNOMO YUSGANTORO

